



GOVERNOR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GOVERNOR LAMPUNG
NUMBER : G/ 772 /B.X/HK/2011**

ABOUT

DESTRUCTION OF BUILDING BUILDING OWNED BY THE GOVERNMENT OF PROVINCE LAMPUNG

GOVERNOR LAMPUNG,

- Memorandum :** surat permohonan Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Lampung tentang Usul Penghapusan Bangunan Gedung eks. Kantor Bersama SAMSAT Bandar Lampung yang terbakar dan Gedung eks. Kantor UPTD Pajak Wilayah I di Jalan Dr. Warsito Bandar Lampung;
- Menimbang :** bahwa sehubungan dengan rencana pembangunan Gedung Ruang Kerja DPRD Provinsi Lampung diatas tanah eks. Gedung Kantor Bersama SAMSAT Bandar Lampung yang terbakar dan eks. Gedung Kantor UPTD Pajak Wilayah I yang terletak di jalan Dr. Warsito Bandar Lampung, maka dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Barang Daerah perlu menghapus bangunan Gedung dimaksud dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah;
 10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;

- Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1970 tentang Penjualan dan/atau Pemindahtanganan Barang-barang yang dimiliki/dikuasai Negara;
2. Peraturan Gubernur Lampung Nomor: 26 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Provinsi Lampung;
3. Berita Acara Hasil Rapat Penghapusan Bangunan Gedung Milik Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2011 Nomor : 953/ 2693/10/2011 tanggal 6 Desember 2011.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGHAPUSAN BANGUNAN GEDUNG MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG.**
- KESATU : Menghapus bangunan Gedung eks. Kantor Bersama SAMSAT Bandar Lampung dan Eks. Kantor UPTD Pajak Wilayah I yang terletak di Jalan Dr. Warsito Bandar Lampung dengan perincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Terhadap barang bongkaran bangunan gedung yang dihapuskan dari daftar inventaris milik Pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU untuk yang masih bernilai ekonomi dapat dilakukan penjualan dengan cara lelang terbatas dan penerimaan dari hasil penjualan merupakan pendapatan yang langsung disetorkan ke Kas Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah.
- KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, membebaskan pengelola barang dan bendaharawan barang dari tanggungjawab dalam pengelolaan barang inventaris yang dihapuskan sebagaimana tersebut pada diktum KESATU.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 30 - 12 - 2011

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

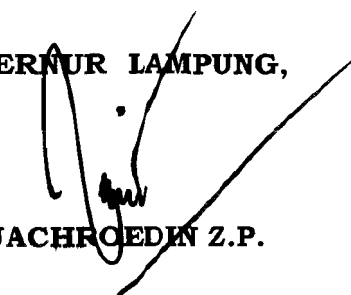
Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Pimpinan Cabang Utama PT Bank Lampung di Telukbetung.

**DAFTAR PENGHAPUSAN BANGUNAN GEDUNG MILIK
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

No	Unit Pemakai Barang	Jenis Barang	Merk/ Jenis	Jumlah	Tahun Perolehan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dinas Pendapatan Provinsi Lampung	Gedung Kantor Bersama Samsat yang terbakar Unit Arsip BPKB/STNK Motor	Beton	1	1984	90 m2
2.	Dinas Pendapatan Provinsi Lampung	Gedung Kantor Bersama Samsat yang terbakar Unit Arsip BPKB/STNK Mobil	Beton	2	1984	Lt.1 =236 m2. Lt.2 =131 m2
3.	Dinas Pendapatan Provinsi Lampung	Gedung UPTD Pelayanan Pajak Wil. I Bandar Lampung	Beton	1	1984	375,75 m2

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.